

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

Oleh:

Daniel Sitepu¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: sitepudaniel34@gmail.com, idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to examine in depth the legal position of adopted children within the Indonesian civil inheritance law framework, while also comparing it with the provisions of customary law and Islamic law. The analysis focuses on legal issues arising from the absence of explicit regulations in the Burgerlijk Wetboek (BW) concerning the inheritance rights of adopted children. This issue is particularly significant, given that Indonesian society has long been familiar with the practice of child adoption, which frequently gives rise to tensions between prevailing social values and formal legal norms. Methodologically, this research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and comparative perspectives across different legal systems. The findings reveal that the Indonesian civil law system, which continues to rely on the BW, recognizes inheritance rights solely on the basis of blood relations (familierechtelijke betrekking), thereby excluding adopted children from automatically qualifying as heirs. In contrast, customary law in several regions grants adopted children full status as heirs, while Islamic law provides protection through the mechanism of wasiat wajibah (mandatory bequest). Ultimately, this study recommends that the national inheritance law be reformed in a more inclusive and equitable manner, so that legal protection for adopted children can be aligned with the principles of social justice and the broader recognition of children's rights.*

Keywords: *Adopted Child, Inheritance Law, Civil Law, Justice, Legal Protection.*

Received November 23, 2025; Revised December 18, 2025; January 01, 2026

*Corresponding author: sitepudaniel34@gmail.com

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki secara mendalam posisi anak angkat di dalam aturan hukum waris sipil Indonesia, sambil membandingkannya dengan ketentuan hukum adat dan hukum Islam. Kajiannya lebih menyoroti masalah hukum yang muncul akibat tidak adanya aturan jelas di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) terkait hak waris bagi anak angkat. Hal ini cukup krusial, mengingat masyarakat Indonesia sudah lama akrab dengan praktik adopsi anak, yang sering kali menimbulkan bentrokan antara nilai-nilai sosial yang berlaku dan hukum yang resmi. Untuk pendekatannya, penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan cara melihat undang-undang, konsep-konsep hukum, serta perbandingan antar sistem hukum. Dari hasil analisisnya, ternyata sistem hukum sipil Indonesia yang masih bergantung pada BW hanya mengakui hak waris berdasarkan ikatan darah (*familierechtelijke betrekking*), sehingga anak angkat tidak secara otomatis bisa jadi ahli waris. Di sisi lain, hukum adat di sejumlah wilayah memberikan status penuh kepada anak angkat sebagai pewaris, sedangkan hukum Islam melindungi mereka lewat mekanisme wasiat wajibah. Pada akhirnya, penulis merekomendasikan agar hukum waris nasional diperbaharui menjadi lebih terbuka dan adil, supaya perlindungan bagi anak angkat bisa selaras dengan semangat keadilan sosial serta hak-hak anak secara umum.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Waris, Hukum Perdata, Keadilan, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan perspektif masyarakat dan budaya, anak itu dianggap sebagai karunia Ilahi yang diamanahkan ke tangan orang tua untuk dijaga, dibesarkan, dan dididik dengan sepenuh hati. Kehadiran anak bukan cuma melengkapi rumah tangga, tapi juga sering dilihat sebagai pewaris silsilah keluarga dan perekat yang bikin harmonis. Banyak pasangan suami-istri yang menganggap punya keturunan sebagai impian besar buat membentuk keluarga yang lengkap. Sayangnya, nggak semua pasangan bisa mendapat kesempatan itu gara-gara masalah biologis atau kesehatan. Nah, di situasi seperti itu, opsi yang biasa dipilih adalah mengadopsi anak sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan

batin, sosial, dan juga buat melanjutkan keberlanjutan keluarga. Lewat proses adopsi, pasangan suami-istri tetap bisa menjalani tugas sebagai orang tua, sambil memberikan perlindungan dan kesejahteraan buat anak yang mereka asuh.

Dalam konteks evolusi masyarakat kontemporer, institusi pengangkatan anak (adopsi) tidak semata-mata dipandang sebagai praktik sosial yang bertujuan kemanusiaan, melainkan juga terjalin erat dengan dimensi hukum perdata, termasuk Kewenangan dan Tanggung jawab Dalam hubungan anak angkat dan orang tua angkat, khususnya terkait hak pewarisan. Di dalam kerangka hukum nasional Indonesia, pengaturan adopsi tercantum dalam sejumlah peraturan, antara lain merujuk pada ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang penerapannya ditujukan bagi kelompok golongan Tionghoa, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meski demikian, hingga kini, regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat menurut BW belum tersedia. Absensi regulasi tersebut memicu ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi anak angkat. Pada praktiknya, anak angkat sering kali diperlakukan setara dengan anak kandung dalam dinamika sosial dan keluarga, walaupun demikian, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris belum diakui dalam kerangka hukum perdata. Fenomena ini mengindikasikan adanya disonansi antara norma hukum positif dan prinsip keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, pengangkatan anak dalam masyarakat adat memiliki signifikansi yang lebih mendalam daripada sekadar transfer tanggung jawab pengasuhan; ia merupakan komponen integral dari sistem kekerabatan serta mekanisme pewarisan nilai-nilai dan kekayaan keluarga.¹

Institusi pengangkatan anak (adopsi) telah terintegrasi secara mendalam sebagai elemen sosial dalam jaringan kekerabatan masyarakat Indonesia. Di berbagai kelompok adat, praktik ini tidak semata-mata diinterpretasikan sebagai upaya kemanusiaan untuk melindungi anak-anak yang terlantar, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen integrasi yang memastikan kelangsungan garis keturunan, revitalisasi keluarga, serta pemeliharaan harmoni sosial di tengah komunitas.² Dalam kerangka tersebut, anak angkat menempati posisi yang bersifat fungsional dan struktural di dalam keluarga, sebab setelah ritual adat dilaksanakan, ia diperlakukan sebagai anggota keluarga besar dengan memiliki

¹ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2019), 93.

² Ibid, 27

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

hak dan tanggung jawab yang setara dengan anak yang sah secara biologis. Akan tetapi, Berdasarkan sudut pandang hukum positif Indonesia, status anak angkat tidak selalu sejalan dengan konstruksi sosial ini. Mekanisme pewarisan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata), yang masih berlaku di negara ini, berorientasi pada prinsip consanguinitas, di mana pewarisan bergantung pada ikatan darah. Konsekuensinya, walaupun anak angkat telah dibesarkan, dirawat, dan hidup dalam lingkungan keluarga angkat sebagaimana anak kandung, mereka tidak mendapatkan pengakuan sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang. Status mereka diposisikan sebagai pihak eksternal yang hanya bisa memperoleh harta melalui hibah atau wasiat. Situasi ini memunculkan ketidakadilan substantif, khususnya ketika anak angkat merupakan satu-satunya individu yang bertanggung jawab atas perawatan atau beban keluarga angkat hingga akhir hayat.

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 menegaskan secara global hak perlindungan anak dan prinsip pengutamaan kepentingan terbaik anak dalam hukum internasional.³ Meski demikian, konvensi tersebut tidak secara spesifik mengatur hak waris, ketentuan-ketentuan umumnya mewajibkan setiap negara pihak untuk menjamin pemenuhan kesejahteraan anak secara menyeluruh tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Di samping itu, Instrumen internasional *Hague Convention* 1993 terkait perlindungan anak dan adopsi internasional menegaskan bahwa praktik adopsi harus menimbulkan akibat hukum yang jelas dan pasti terhadap kedudukan anak, termasuk pengintegrasian secara penuh ke dalam lingkungan keluarga yang baru.⁴ Kedua instrumen internasional tersebut merefleksikan kewajiban negara untuk menjamin adanya Stabilitas hukum serta perlindungan komprehensif untuk anak angkat, termasuk perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kedudukannya dalam bidang kewarisan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat, terlihat adanya perbedaan yang bersifat fundamental mengenai cara komunitas adat memahami dan menempatkan kedudukan anak angkat. Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa dalam mayoritas sistem hukum adat di Indonesia, Keluarga dipahami sebagai institusi yang tidak terbentuk semata-mata dari ikatan darah, melainkan juga bertumpu pada hubungan sosial dan

³ United Nations. Convention on the Rights of the Child (New York: UN, 1989).

⁴ Hague Conference on Private International Law. *Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption* (1993).

prinsip-prinsip spiritual yang ada dalam komunitas.⁵ Oleh karena itu, setelah proses pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat, anak angkat dipandang telah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga, sehingga pada umumnya memperoleh Hak mewaris yang setara secara hukum dengan anak biologis orang tua. “Dalam konteks hukum adat tertentu, anak angkat dapat melanjutkan garis keturunan, memperoleh harta pusaka, dan memikul tanggung jawab keluarga. Hukum adat Bali menempatkan anak angkat pada status yang sama dengan anak biologis dalam pewarisan, mengingat peran mereka sebagai penerus garis keturunan (purusa).

Meskipun asas yang diterapkan tidak seragam, sistem hukum tetap menyediakan mekanisme untuk melindungi hak-hak individu. Dalam perspektif Islam, perubahan nasab dilarang secara eksplisit, sehingga anak adopsi tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, secara substantif hukum Islam tetap menyediakan mekanisme perlindungan melalui konsep *wasiat wajibah*, yakni ketentuan yang memungkinkan hakim menetapkan pemberian bagian tertentu terkait distribusi harta warisan kepada anak yang diadopsi atas dasar pertimbangan keadilan. Pengaturan tersebut secara eksplisit Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 menegaskan anak angkat tidak diakui sebagai penerima warisan, tetapi diberikan hak melalui wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari total harta pewaris. Dengan demikian, hukum Islam tetap menempatkan aspek keadilan dan kesejahteraan anak angkat sebagai pertimbangan penting dalam pengaturan kewarisan.

Perbedaan pendekatan antara hukum perdata Barat, hukum adat, dan hukum Islam menimbulkan persoalan ketidakharmonisan norma dalam pengaturan kewarisan. Hukum perdata Barat cenderung mengutamakan kepastian hukum formal yang bertumpu pada hubungan darah, sementara hukum adat menitikberatkan pada asas kekeluargaan serta proses integrasi sosial, dan hukum Islam menegaskan keaslian nasab dengan tetap menyediakan solusi normatif melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Keragaman sistem tersebut kerap memicu sengketa waris yang melibatkan anak angkat, khususnya ketika keluarga angkat memandang bahwa anak angkat patut memperoleh bagian harta peninggalan karena peran serta kontribusi sosial dan emosionalnya selama hidup bersama pewaris. Dalam konteks negara yang bersifat plural seperti Indonesia, perbedaan

⁵ Op. cit. 27.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

antarrezim hukum ini berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum, terutama bagi anak angkat yang hidup dalam lingkungan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap kedudukan anak angkat menurut KUHPerdara, hukum adat, dan hukum Islam guna merumuskan rekomendasi pembaruan hukum kewarisan yang lebih humanis, berorientasi pada keadilan substantif, serta selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia dan standar hukum internasional.

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, isu penelitian ini dirumuskan sebagai Berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan kedudukan anak angkat dalam hukum Perdata, hukum adat dan hukum Islam?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap anak angkat dalam konteks pewarisan di Indonesia?

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata Indonesia.
2. Membandingkan kedudukan anak angkat menurut sistem hukum perdata, adat, dan Islam.

Menyusun rekomendasi mengenai pembaharuan hukum waris nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi anak angkat.

METODE PENELITIAN

penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang fokus pada analisis kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Indonesia. Metode penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan menelaah KUHPerdara, UU Perlindungan Anak, PP tentang Pengangkatan Anak, dan KHI. Pendekatan konseptual meninjau doktrin dan literatur hukum terkait pengangkatan anak, asas kewarisan, dan perlindungan hukum. Pendekatan perbandingan hukum membandingkan kedudukan anak angkat dalam hukum perdata, adat, dan Islam. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara

kualitatif-deskriptif untuk menafsirkan norma hukum dan merumuskan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak angkat.⁶

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif diarahkan untuk menjawab isu-isu hukum secara preskriptif, yaitu menetapkan apa yang semestinya (das sollen) menjadi pelaksanaan hukum, bukan hanya sekadar mendeskripsikan keadaan hukum.⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga menyajikan argumentasi normatif mengenai bagaimana hukum sepatutnya diterapkan dan dioperasionalkan dalam konteks konkret (*law in concreto*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Perdata Indonesia

Berdasarkan kerangka Regulasi hak waris perdata di Indonesia, kedudukan anak angkat ditempatkan secara berbeda dengan anak kandung karena hubungan hukum yang terjalin tidak bersumber dari ikatan biologis. KUHPerdata secara konsisten menempatkan garis keturunan sebagai landasan utama dalam penentuan ahli waris, sehingga pertalian darah menjadi unsur yang menentukan dalam mekanisme pewarisan. Berdasarkan konstruksi tersebut, anak angkat tidak secara serta-merta memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya. Meski proses pengangkatan anak telah disahkan oleh pengadilan, hubungan hukum yang terbentuk tetap lebih berorientasi pada aspek pengasuhan dan perlindungan, bukan pada peralihan hak kewarisan sebagaimana berlaku bagi anak kandung. Dengan alasan tersebut, pemberian otoritas atas harta peninggalan kepada anak angkat mensyaratkan penggunaan instrumen hukum lain, seperti hibah atau wasiat, ataupun pengaturan khusus yang secara tegas mengakomodasi kedudukan waris anak angkat di luar sistem pewarisan berbasis nasab. Pola pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia masih mempertahankan orientasi genealogis sebagai fondasi pewarisan, sehingga posisi anak angkat dalam struktur kewarisan perlu dikaji secara lebih kritis seiring dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat modern.⁸

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 55–57.

⁷ Ibid., 60.

⁸ Gote, Gaby; Timomor, A.; Kasenda, Marven Ajels. “Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata”. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 174–189.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris perdata Indonesia merupakan kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris perdata Indonesia pada dasarnya merupakan isu yang kompleks karena berada pada persilangan tiga rezim hukum yang berbeda, yaitu ketentuan hukum positif dalam KUHPerdata, praktik hukum adat, serta regulasi administrasi kependudukan yang mengatur prosedur pengangkatan anak. Secara prinsip, adopsi tidak menghapus hubungan biologis antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sejalan dengan tujuan pengangkatan anak yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak, bukan pada pengalihan garis keturunan atau perubahan status nasab. Dengan demikian, meskipun dalam praktik sosial anak angkat diperlakukan sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari keluarga orang tua angkat, aspek kewarisan dalam hukum perdata tetap berpegang pada konstruksi genealogis yang menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata memerlukan penafsiran yang lebih mendalam, khususnya dalam upaya mengharmoniskan norma adat, regulasi modern, serta perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia kontemporer.⁹ Hal ini mengakibatkan konsekuensi langsung erkena dengan hak waris dalam kerangka hukum perdata

Subekti menjelaskan bahwa sistem pewarisan dalam BW secara tegas menempatkan hubungan darah sebagai unsur pokok yang tidak dapat diabaikan karena dianggap mampu menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam distribusi harta peninggalan.¹⁰ Namun, pendekatan yang sepenuhnya berorientasi pada garis keturunan tersebut dinilai kurang relevan dengan dinamika nilai sosial masyarakat Indonesia saat ini, yang semakin menonjolkan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia. sejalan dengan itu, Munir Fuady menilai bahwa hukum perdata nasional sudah saatnya mengalami pembaruan agar Hukum tidak hanya menekankan kepastian formalistik, melainkan juga mempertimbangkan kemanfaatan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah, termasuk anak angkat.¹¹

⁹ Hastarini, Arvita. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Pengabdian Hukum Besaoh* 4, no. 1 (2024): 26–27.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2017), 89.

¹¹ Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 131.

Dari sudut pandang tersebut, anak angkat layak ditempatkan sebagai anggota keluarga dalam makna sosial dan emosional, bukan semata-mata berdasarkan hubungan biologis. Pemikiran ini membuka ruang perlunya rekonstruksi konsep pewarisan yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan keluarga modern di Indonesia.

Dalam kerangka hukum pewarisan perdata, hak untuk mewaris ditentukan oleh hubungan darah dan pernikahan, sehingga anak angkat tidak diakui memiliki kedudukan yang sama dengan anak biologis orang tua angkat. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 pada era kolonial memberikan dasar hukum bagi pengangkatan anak, yang menimbulkan akibat terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung serta menjadikan anak angkat sebagai penerima warisan penuh dari orang tua angkat. Ketentuan lama tersebut kini tidak relevan sebagai pedoman utama, karena regulasi adopsi modern melalui PP 54/2007 dan Perpres 96/2018 menegaskan keberlanjutan hubungan hukum anak dengan orang tua biologis. Oleh karena itu, adopsi anak tidak berfungsi untuk mengalihkan hubungan keturunan maupun memberikan hak waris secara otomatis. Lebih lanjut, kedudukan anak angkat dalam hukum waris menjadi semakin kompleks seiring dengan berlakunya pluralisme hukum di Indonesia.

Dalam sejumlah komunitas hukum adat, pengangkatan anak justru melahirkan status kewarisan yang penuh. Sebagai contoh, dalam hukum adat Bali, anak angkat ditempatkan sebagai penerus garis keturunan ayah angkat, sehingga memperoleh hak waris secara utuh sebagaimana anak kandung. Sebaliknya, di adat Jawa tertentu, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, melainkan hanya memperoleh perlindungan berupa nafkah atau penghidupan, sementara kedudukannya tetap terkait keluarga asal. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung juga menetapkan batasan tertentu. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung pada umumnya membatasi hak anak angkat hanya terhadap harta bersama (gono-gini), sementara harta pusaka asal tidak dapat diwarisi. Dalam kondisi tertentu, anak angkat memang dapat menutup hak ahli waris lain, namun kedudukannya tetap tidak disamakan dengan anak kandung. Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum nasional masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menghapus perbedaan kedudukan antara anak kandung dan anak angkat dalam struktur kewarisan.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

Dipraktikannya, KUHPerdota pada dasarnya masih membuka Kesempatan anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat, namun mekanisme yang ditempuh bukan melalui pewarisan ab intestato, melainkan melalui instrumen hukum berupa wasiat atau hibah. Pemberian harta melalui wasiat tetap dibatasi oleh ketentuan legitime portie, sehingga bagian yang dapat diberikan kepada anak angkat tidak boleh melampaui sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan pewaris. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan anak angkat hanya sebagai penerima manfaat berdasarkan kehendak pewaris, bukan sebagai ahli waris yang memperoleh hak secara otomatis karena hubungan keturunan sebagaimana dikonstruksikan dalam sistem pewarisan BW. Selain itu, Staatsblad 1917 Nomor 129 pada era kolonial pernah mengatur bahwa adopsi anak bisa memutus relasi perdata dengan orang tua kandung dan menempatkannya di bawah hukum orang tua angkat, pola tersebut kini tidak diterapkan dalam hukum nasional. Regulasi kontemporer, PP Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan pemeliharaan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis, sehingga anak angkat tidak memiliki status sebagai ahli waris penuh dalam hukum perdata Indonesia. Pengaturan ini sekaligus menegaskan bahwa sistem kewarisan di Indonesia masih berfokus pada garis keturunan biologis, sehingga hak anak angkat untuk menerima harta dari orang tua angkat tetap terbatas dan bergantung pada keputusan hukum yang diambil oleh pewaris.¹²

Aturan kolonial tersebut mengatur bahwa pengangkatan anak menimbulkan efek hukum mendasar, yakni memutus hubungan perdata dengan orang tua biologis dan mengakui anak angkat sebagai anggota sah keluarga pengangkat, termasuk dalam konteks hak waris.¹³ Staatsblad mengatur bahwa anak angkat berhak menggunakan nama keluarga orang tua pengangkat, memperoleh posisi setara dengan anak biologis, dan secara otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat. Dengan demikian, hukum perdata klasik menilai anak angkat memiliki kedudukan penuh dalam pewarisan, sedangkan hubungan waris dengan orang tua kandung terhapus. Dalam konteks hukum modern, meski

¹² Isnaniah. "Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 73-74

¹³ Sulistiyo, Endah dan Susilowati, Tri. "Komparasi Hukum Status Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan (Tinjauan dari Hukum Perdata dan Hukum Islam)". *Justicia Journal* 13, no. 1 (2024): 15-16.

Staatsblad 1917 pernah mengakui hak waris anak angkat, UU Perlindungan Anak dan PP 54/2007 cenderung mempertahankan hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya. Kondisi ini menimbulkan adanya ketegangan normatif antara pengaturan historis dalam Staatsblad dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini..

Dalam hukum waris perdata Indonesia, kedudukan anak angkat tergolong khas, dikarenakan interaksi antara hukum adat, hukum perdata klasik, hukum Islam, dan dinamika hukum modern melalui UU Perlindungan Anak, PP 54/2007, serta keputusan pengadilan. Kedudukan anak angkat sebagai penerima warisan dalam sistem perdata bergantung pada legalitas pengangkatan, khususnya jika diresmikan melalui putusan pengadilan, yang berimplikasi pada kesetaraan hak waris dengan anak biologis.¹⁴

1. Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif KUHPerdata

Dalam sistem hukum perdata Barat (BW), prinsip pewarisan pada dasarnya ditentukan oleh adanya pertalian darah dan ikatan perkawinan. Sejak penerapan Staatsblad 1917/129, pengangkatan anak yang sah, baik melalui akta notaris pada era kolonial maupun penetapan pengadilan di masa kini, berimplikasi pada kesetaraan kedudukan anak angkat dengan anak biologis, termasuk hak pewarisan. Penguatan lebih lanjut atas pengaturan ini tercermin dalam yurisprudensi yang menegaskan bahwa anak angkat sah dapat menjadi ahli waris ab intestato golongan I, sehingga dalam pewarisan BW, anak angkat memperoleh hak waris setara dengan anak biologis, dengan syarat pengangkatannya sesuai ketentuan hukum.

2. Pengaruh Peraturan Modern: UU 35/2014 dan PP 54/2007

Regulasi kontemporer, termasuk UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menekankan bahwa proses adopsi tidak menghapus hubungan biologis antara anak dan orang tua asli. Meskipun demikian, pengangkatan anak tetap melahirkan Menimbulkan relasi hukum tambahan Anak dengan orang tua pengangkat, sehingga Tercipta dua lapis relasi keperdataan yang berlangsung secara bersamaan. Di satu sisi, anak tetap berada dalam garis keturunan asalnya; di sisi lain, pengangkatan yang sah menciptakan hubungan hukum tertentu dengan orang tua angkat, terutama yang berkaitan dengan kewajiban

¹⁴ Haryadmo, Veronika Cindy, Rosnidar Sembiring, dan Maria Kaban. "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hak Anak Angkat terhadap Harta Warisan Peninggalan Orangtua Angkat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 23/Pdt.Bth/2021/PN.Tbt." *Sibatik Journal* 4, no. 7 (2025): 1487–1503.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan. Walaupun nasab tidak dialihkan, regulasi ini tetap membuka kesempatan bagi anak angkat untuk menjadi penerima warisan orang tua angkat, asalkan pengangkatan dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan. Dasar yudisial berperan penting dalam mengubah kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat, sehingga secara praktik anak angkat bisa memperoleh hak waris, yang tercermin dalam yurisprudensi pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dianalisis dalam jurnal ini menjadi ilustrasi konkret bagaimana regulasi modern mengakui klaim kewarisan anak angkat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan penetapan pengadilan memberikan kekuatan hukum bagi anak angkat untuk menerima harta peninggalan, meskipun secara biologis ia tidak berasal dari garis keturunan pewaris.

3. Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Yurisprudensi

Perkembangan yurisprudensi menegaskan peran strategis pengadilan dalam membentuk kedudukan hukum anak angkat dalam pewarisan. Anak angkat yang diangkat secara sah melalui putusan pengadilan memperoleh hak sebagai ahli waris orang tua angkatnya, sehingga legitimasi formal ini menjadi dasar yuridis yang kuat bagi penegakan hak waris. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tahun 1963 menjadi tonggak penting karena memperluas penerapan Staatsblad 1917 No. 129 dengan mengakui bahwa pengangkatan anak perempuan menimbulkan akibat hukum kewarisan setara anak laki-laki, menyesuaikan ketentuan kolonial dengan prinsip kesetaraan gender dan memberikan dasar bagi perlindungan hukum yang lebih inklusif. Yurisprudensi selanjutnya menegaskan bahwa anak angkat yang sah memiliki legal standing untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa waris. Putusan PN Tebing Tinggi No. 23/Pdt.Bth/2021 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewaris meskipun terdapat keberatan dari ahli waris kandung, karena pengangkatan yang sah menimbulkan kedudukan hukum sebagai ahli waris ab intestato. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 843 K/Sip/1979 menegaskan hak anak angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat, sehingga pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata terhadap hak waris. Keseluruhan putusan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik yang semata-mata berlandaskan hubungan darah, menuju pendekatan humanistik dalam hukum waris perdata, yang menekankan perlindungan

hukum, legitimasi, dan kesetaraan gender. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai interpretasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat hak anak angkat dalam struktur pewarisan keluarga angkat dan memastikan agar praktik pewarisan menjadi lebih adil dan komprehensif.

Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam

Pengaturan pewarisan bagi anak angkat di Indonesia tergolong kompleks karena pengakuan terhadap pluralisme hukum sebagaimana diatur konstitusional (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 juncto Pasal 2 ayat 1 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama). Tiga rezim hukum perdata, adat yang beragam, dan Islam menggunakan pendekatan dan konsepsi berbeda dalam menentukan hak dan status waris anak angkat.

1. Kedudukan anak angkat menurut Hukum Perdata (KUHPer)

Kedudukan anak angkat dalam kerangka hukum perdata Indonesia dipengaruhi oleh dua tahap pengaturan yang berbeda rezim hukum kolonial (Staatsblad 1917 Nomor 129) dan rezim hukum kontemporer setelah berlakunya PP 54/2007. Pada era kolonial, pengangkatan anak dianggap sebagai tindakan legal yang memindahkan anak sepenuhnya dari keluarga biologis ke keluarga angkat. Staatsblad 1917 secara eksplisit menetapkan bahwa pengangkatan anak menimbulkan hubungan perdata setara dengan hubungan orang tua dan anak kandung, termasuk dalam aspek pewarisan. Atoillah Karim menyatakan bahwa anak angkat dalam pengaturan ini diakui sebagai ahli waris golongan I menurut sistem kewarisan BW, sejajar dengan anak sah. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata klasik, pengangkatan anak bertujuan membentuk suatu ‘fiksi hukum keluarga baru’ yang menimbulkan konsekuensi perdata secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada aspek pengasuhan. Namun, konstruksi hukum tersebut mengalami perubahan signifikan seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang memandang pengangkatan anak sebagai instrumen pemenuhan hak-hak anak, bukan sebagai mekanisme rekonstruksi hubungan pewarisan. Regulasi kontemporer ini menegaskan secara eksplisit bahwa pengangkatan anak tidak menghapus hubungan darah antara anak dan orang tua biologis, meskipun tetap menimbulkan relasi perdata tertentu dengan orang tua angkat. Konsekuensinya, anak angkat dalam hukum waris modern tidak secara langsung menjadi ahli waris. dalam praktik saat ini, pengalihan harta kepada anak

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

angkat lebih sering dilakukan melalui mekanisme hibah *inter vivos* atau wasiat, bukan melalui pewarisan otomatis sebagaimana berlaku pada masa kolonial.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana hukum perdata Indonesia tidak lagi menempatkan adopsi sebagai sarana pembentukan hubungan kewarisan baru, melainkan sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam lingkungan keluarga angkat. Oleh sebab itu, kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan perdata modern sangat ditentukan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya penetapan pengadilan yang memberikan legitimasi yuridis terhadap proses pengangkatan anak. Kedua, kehendak pewaris yang diwujudkan melalui penggunaan instrumen hukum lain, seperti hibah atau wasiat, untuk menyalurkan hak-hak ekonomi kepada anak angkat. Dengan demikian, meskipun dalam perkembangan historis anak angkat pernah disamakan sepenuhnya dengan anak kandung, sistem hukum Indonesia kontemporer menerapkan pendekatan yang lebih restriktif dan berorientasi pada perlindungan anak. Akibatnya, kedudukan anak angkat dalam hukum perdata tidak lagi bersifat otomatis, melainkan ditentukan secara kasuistis sesuai dengan kehendak dan tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tua angkat yang bersangkutan.

2. Kedudukan anak angkat menurut hukum islam (komplikasi Hukum Islam)

Hukum Islam menekankan bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) tidak mengubah nasab anak. QS. Al-Ahzab ayat 4–5 secara tegas menolak penyamaan anak angkat dengan anak kandung, mengingat praktik tersebut berasal dari tradisi jahiliyyah yang berpotensi mengaburkan garis keturunan. Implikasinya meliputi hak waris, status mahram, hubungan wali, dan tanggung jawab nafkah. Pengangkatan anak hanya berdampak pada aspek pemeliharaan atau *kafalah*, tanpa mengubah struktur nasab, sehingga anak angkat tidak masuk dalam kategori ahli waris baik *dzawil furud* maupun *‘ashabah*.¹⁵ Dengan demikian, anak angkat tetap berada dalam garis keturunan biologisnya dan hanya memperoleh hak waris dari orang tua kandung.

Dalam kerangka hukum kewarisan Islam, Al-Qur’an menegaskan bahwa identitas seseorang harus tetap disandarkan kepada ayah kandungnya, sehingga pengalihan

¹⁵ Hanifah, Mursyidul, Moh. Bachtiar, dan Fitriani Safitri. “Legal Status of Adopted Children on Parents’ Inheritance Based on Islamic Law and Civil Law (Case Study of Decision...)” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5C (2023): 127–143.

hubungan nasab kepada orang tua angkat tidak dibenarkan. Prinsip ini kemudian diterapkan secara konsisten dalam fikih waris, yang memandang pengangkatan anak tidak melahirkan akibat hukum berupa hak waris secara otomatis. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan yang responsif terhadap isu ini diformulasikan melalui Kitab Hukum Islam (KHI). Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur hak anak angkat memperoleh bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah, dengan batas maksimum sepertiga dari total harta, walaupun pewaris tidak menyatakan wasiat secara eksplisit. Ketentuan ini merupakan pembaruan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupaya menyeimbangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dengan prinsip syariat terkait pemeliharaan kemurnian nasab. Di samping wasiat wajibah, hukum Islam juga menyediakan instrumen lain yang memungkinkan anak angkat memperoleh manfaat ekonomi dari keluarga angkat, yakni hibah yang diberikan semasa hidup serta wasiat biasa. Hibah dapat dilakukan secara bebas selama pemberi masih hidup, sedangkan wasiat biasa dibatasi Maksimal 1/3 dari total aset, dengan syarat memperoleh persetujuan seluruh ahli waris apabila melebihi batas tersebut. Keberadaan instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak ditempatkan sebagai ahli waris, hukum Islam tetap menyediakan mekanisme yang sah dan fleksibel untuk menjamin kesejahteraan mereka. Anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, namun tetap dibedakan dalam hal nasab guna menjaga kepastian hukum keperdataan serta ketentuan mengenai mahram. Oleh karena itu, regulasi mengenai anak angkat dalam hukum Islam bertujuan tidak hanya menjaga kemurnian nasab, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan sesuai prinsip syariat.

Dalam kerangka hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan maupun memutus hubungan nasab, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf h KHI. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, anak angkat tidak diklasifikasikan sebagai ashhabul furudh maupun ashbabah, sehingga hak waris dari orang tua angkat tidak diberikan secara otomatis. Meskipun demikian (KHI) menyediakan instrumen perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah (Pasal 209 ayat 2), yang memberikan hak kepada anak angkat memperoleh maksimal sepertiga harta peninggalan orang tua angkat apabila pewaris tidak membuat wasiat. Pendekatan normatif ini

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

diperkuat oleh praktik peradilan agama, termasuk Putusan PA Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb dan Putusan MS Aceh Nomor 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh, yang menegaskan bahwa ketiadaan wasiat wajibah meniadakan hak anak angkat atas harta warisan

3. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat

Posisi anak adopsi di hukum adat di Indonesia memperlihatkan tingkat keragaman yang tinggi, sejalan dengan perbedaan sistem kekerabatan, nilai budaya, serta orientasi pengangkatan anak yang dianut oleh masing-masing komunitas adat. Pada dasarnya, posisi hukum anak angkat sangat ditentukan oleh cara suatu masyarakat adat memaknai tujuan pengangkatan anak, baik sebagai sarana penerusan garis keturunan, penguatan ikatan kekeluargaan, maupun sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sosial tertentu. Kondisi ini melahirkan pluralitas pengaturan, di mana terdapat komunitas adat yang menempatkan anak angkat sebagai ahli waris sepenuhnya, sementara masyarakat adat lainnya hanya memberikan pengakuan terbatas atau bahkan tidak mengaitkan pengangkatan anak dengan hak kewarisan, kecuali melalui mekanisme hibah atau pemberian khusus. Oleh sebab itu, Posisi anak angkat, dalam peraturan hukum adat tidak dapat diseragamkan, melainkan harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan Tatanan Masyarakat dan Norma sosial yang berlaku dalam Tiap kelompok adat.

Dalam masyarakat adat Karo, praktik pengangkatan anak menempati posisi yang sangat strategis karena berkelindan langsung dengan Sistem patrilineal menitikberatkan pada penurunan garis keturunan serta identitas/merga keluarga melalui pihak ayah. Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara informal, melainkan harus melalui tahapan adat Perkahkah Bohan sebagai prosedur resmi untuk memasukkan Anak tersebut ditempatkan dalam keluarga dan marga orang tua angkatnya. Pelaksanaan upacara ini mensyaratkan keterlibatan unsur rakut si telu, yakni kalimbubu, senina, dan anak beru, sebagai prasyarat agar pengangkatan memperoleh legitimasi adat yang sah. Setelah seluruh rangkaian adat tersebut dilaksanakan, anak angkat diposisikan setara dengan anak kandung, baik dalam hubungan kekeluargaan, kedudukan sosial, maupun peranannya dalam struktur adat Karo. Integrasi anak angkat ke dalam marga orang tua angkat tidak

hanya menciptakan identitas genealogis baru, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban adat secara menyeluruh, termasuk kewajiban mengikuti ritual keluarga, menjaga kehormatan marga, serta meneruskan garis keturunan, khususnya bagi anak angkat laki-laki. Dalam kerangka hukum adat Karo, anak angkat diperlakukan sebagai ahli waris sepenuhnya karena telah terintegrasi secara normatif ke dalam marga keluarga angkat. Kedudukan tersebut meliputi hak atas harta kekayaan maupun hak menjalankan fungsi-fungsi adat yang bersifat nonmaterial. Pola pengaturan ini menunjukkan bahwa Orientasi pengangkatan anak dalam masyarakat Karo Tidak sekadar berorientasi pada aspek pengasuhan, melainkan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan marga dan menjaga keseimbangan struktur sosial adat. Berbeda dengan hukum Islam yang tidak mengakui hak waris langsung bagi anak angkat maupun hukum perdata yang cenderung membatasi kedudukan kewarisannya, adat Karo justru memberikan pengakuan yang menyeluruh karena anak angkat dipandang sebagai penerus eksistensi keluarga dalam tatanan sosial adat.¹⁶ Di luar masyarakat Karo, sejumlah komunitas adat patrilineal lainnya seperti Batak Toba, Pakpak, Gayo, dan Alas juga mensyaratkan dilaksanakannya ritus adat tertentu yang berfungsi memutus keterikatan asal-usul anak dengan keluarga biologisnya sebagai prasyarat untuk memasukkannya ke dalam marga keluarga angkat. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan dalam kajian yang dimuat dalam *Jurnal Kultura*, pengakuan tersebut tidak serta-merta berimplikasi pada pemberian hak atas tanah pusaka komunal atau harta ulayat. Hak atas harta jenis ini tetap dilekatkan pada garis keturunan asal, sehingga anak angkat pada umumnya tidak ditempatkan sebagai subjek yang berhak mewarisi tanah pusaka yang bersifat kolektif dan genealogis.

Berbeda dengan masyarakat patrilineal, sistem matrilineal Minangkabau mengembangkan konsep pengangkatan anak melalui dua mekanisme, yaitu *batali adat* dan *batali budi*. Pengangkatan anak dengan *batali adat* memberikan kedudukan yang relatif kuat karena anak angkat dimasukkan ke dalam ranji keluarga dan memiliki hak untuk memanfaatkan bahkan mewarisi pusako tinggi, pusako rendah, dan harta pencaharian. Pengangkatan ini dilakukan melalui upacara *adaik dipakai lumbago dituang* yang melibatkan seluruh unsur adat seperti mamak kaum, bundo kanduang, dan alim

¹⁶ Sihombing, A. N., Hadiningrum, S., Siahaan, P. G., Silaban, J., Manalu, M. F., Siburian, T. N., & Bintang, R. (2025). Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda: Studi Kasus Penerapan Hukum Adat Dan Hukum Perdata di Masyarakat Karo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1673-1681.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

ulama.¹⁷ Sementara itu, *batali budi* lebih bersifat sosial dan tidak memasukkan anak angkat secara penuh ke dalam garis keturunan perempuan, sehingga haknya terbatas pada pemberian tertentu seperti sebidang tanah atau rumah, dan tidak memiliki posisi kuat dalam pewarisan pusako tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Minangkabau membedakan fungsi sosial dan fungsi genealogis dari pengangkatan anak.

Dalam komunitas adat yang menerapkan sistem kekerabatan bilateral, seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura pengaturan mengenai anak angkat menunjukkan pola yang berbeda karena garis keturunan tidak ditarik secara eksklusif melalui pihak ayah maupun ibu. Dalam konteks adat Jawa, Status anak adopsi tidak serta-merta Diakui setara ahli waris, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat etik dan sosial tertentu, antara lain sikap berbakti, perilaku yang baik, serta kontribusi nyata terhadap orang tua angkat selama hidupnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 37 K/Sip/1959, ditegaskan bahwa anak angkat hanya berhak atas harta warisan dari orang tua angkat, sementara hubungan hukum dengan keluarga asal tetap terpelihara.¹⁸ Dalam komunitas adat bilateral lainnya, praktik pengangkatan anak biasanya tidak dimaksudkan untuk menghapus keterkaitan silsilah dengan keluarga biologis. Akibatnya, anak angkat tetap diposisikan sebagai ahli waris dalam lingkungan keluarga biologisnya. Sementara itu, pemindahan hak ekonomi dari orang tua angkat kepada anak angkat biasanya tidak dijalankan melalui mekanisme pewarisan langsung, melainkan disalurkan melalui instrumen hukum lain seperti hibah atau wasiat. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap asal-usul anak dan pemenuhan aspek kesejahteraan dalam keluarga angkat.

Di kalangan masyarakat adat Bali yang menganut struktur kekerabatan patrilineal, pengangkatan anak dipahami sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan garis keturunan laki-laki dalam keluarga. Proses adopsi tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus dilaksanakan melalui rangkaian upacara adat, terutama ritual *meperas* yang dilanjutkan dengan pembakaran benang sebagai simbol terlepasnya ikatan

¹⁷ Hanifah, Mursyidul, Moh. Bachtiar, dan Fitriani Safitri. "Legal Status of Adopted Children on Parents' Inheritance Based on Islamic Law and Civil Law." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5C (2023): 127–143.

¹⁸ Apsari, Raditya Dihyan, dan Allisa Qhotrunnada. "Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia." *Kultura* 1, no. 5 (2022): 171–177.

genealogis dengan keluarga asal. Melalui mekanisme adat tersebut, anak angkat khususnya anak laki-laki ditempatkan pada posisi yang setara dengan anak kandung. Kedudukan ini menjadi sangat penting karena sistem kewarisan adat Bali menganut prinsip mayorat laki-laki, yakni penetapan anak laki-laki sebagai pewaris utama harta keluarga guna menjamin keberlanjutan tanggung jawab dan kewajiban adat secara turun-temurun.¹⁹

Banjar menempatkan anak angkat atau *anak pintaan* sebagai bagian dari keluarga dalam konteks sosial, tetapi tidak mengakuinya sebagai ahli waris. Harta keluarga hanya dapat diberikan melalui hibah atau pemberian tertentu, dan hak waris tetap menjadi milik anak kandung. Sementara itu, adat Toraja memberikan kedudukan waris tertentu kepada anak angkat apabila ia mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab adat keluarga angkat. Anak angkat kategori *barani* yang diangkat karena jasa atau keberanian memperoleh kedudukan yang lebih kuat sebagai anggota keluarga dan memiliki potensi menjadi ahli waris setelah memenuhi kewajiban adat. Hukum adat Indonesia melihat kedudukan anak angkat bukan semata-mata dari hubungan darah, tetapi dari fungsi sosial, genealogis, dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Hukum adat secara dinamis menempatkan anak angkat sesuai kebutuhan komunal, sehingga kedudukannya terutama dalam hal pewarisan sangat ditentukan oleh struktur kekerabatan dan nilai budaya di masing-masing komunitas adat.

Perlindungan Hukum yang Ideal terhadap Anak Angkat dalam Konteks Pewarisan di Indonesia

Konsep perlindungan hukum yang ideal bagi anak angkat dalam konteks pewarisan seharusnya berlandaskan pada nilai keadilan sosial, jaminan kepastian hukum, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.²⁰ Ketiga prinsip tersebut merefleksikan cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai fundamental Pancasila. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak angkat dalam persoalan kewarisan menjadi isu yang signifikan, mengingat sistem hukum Indonesia ditandai oleh keberlakuan pluralisme hukum, yakni hukum perdata, hukum Islam, dan Hukum adat. Setiap sistem memiliki pengaturan, definisi, serta implikasi hukum yang

¹⁹ Winarti, Meylany Putri, dkk. "Pemberian Hak Waris bagi Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali." (*Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*) (2024): 1–8.

²⁰ Gustav Radbruch, *Philosophie des Rechts* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), 211.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

berbeda mengenai status anak angkat, khususnya terkait dengan hak untuk mewaris. Ketidaksamaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat merugikan posisi anak angkat, terutama ketika muncul sengketa warisan di antara para ahli waris. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan model perlindungan hukum yang komprehensif, yang mampu menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak angkat meskipun ia berada dalam tatanan hukum yang pluralistik.

dinamika hukum positif di Indonesia, praktik pengangkatan anak di Indonesia memperoleh legitimasi hukum melalui sejumlah regulasi, seperti UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kerangka regulasi yang berlaku menegaskan bahwa adopsi bertujuan utama untuk kepentingan anak, bukan sebagai sarana pemenuhan keinginan orang tua angkat. Oleh sebab itu, Jaminan hukum bagi anak angkat semestinya tidak terbatas pada aspek pemeliharaan dan pengasuhan, melainkan juga mencakup jaminan kesejahteraan Pasca kematian orang tua angkat. Di dalam praktik, tidak jarang muncul sengketa kewarisan akibat ketidakjelasan kedudukan hukum anak angkat dalam relasi keperdataan, khususnya apabila pelaksanaan pengangkatan anak tidak ditempuh melalui penetapan pengadilan.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas hukum menjadi faktor utama dalam perlindungan anak angkat.

Dalam kerangka hukum perdata Barat (BW), terdapat kelompok masyarakat tertentu, seperti komunitas Tionghoa, yang secara tradisional menempatkan anak angkat pada posisi sebagai ahli waris sepenuhnya. Pengaturan klasik yang bersumber dari Staatsblad 1917 mencerminkan pandangan adopsi sebagai perbuatan hukum Yang menghapus ikatan hukum dengan orang tua biologis sekaligus menjadikan anak bagian integral dari keluarga angkat. Namun, konstruksi historis tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan regulasi mutakhir yang justru menegaskan keberlanjutan hubungan anak dengan orang tua biologisnya. Perbedaan konseptual ini menimbulkan variasi penafsiran dalam praktik peradilan perdata, sehingga kedudukan anak angkat

²¹ Kunadi, Carterina Lisa dan Cahyaningsih, Diana Tantri. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia". *Jurnal Privat Law* Vol. VIII, no. 2 (2020): 281–286.

kerap ditentukan secara kasuistik. Dalam konteks tersebut, penetapan pengadilan memegang peranan krusial untuk memastikan ada tidaknya Hubungan keperdataan antara anak adopsi dan orang tua pengangkat, beserta konsekuensi terhadap hak pewarisan. Berbeda dari pendekatan hukum perdata, hukum Islam secara konsisten menolak pengalihan nasab akibat pengangkatan anak. Dalam sistem kewarisan Islam, anak angkat tidak dikategorikan sebagai ahli waris, tetapi tetap dapat dilindungi melalui instrumen hibah, wasiat, dan wasiat wajibah, yang memungkinkan penerimaan maksimal sepertiga dari harta peninggalan meskipun tanpa pernyataan langsung dari pewaris. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hak anak angkat yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam Islam, tanpa harus mengorbankan kemurnian nasab. Dengan demikian, hukum Islam berupaya menyeimbangkan kepatuhan terhadap norma keagamaan dengan kebutuhan perlindungan sosial bagi anak angkat.

Hukum adat juga menunjukkan variasi yang cukup beragam. Dalam beberapa komunitas adat, anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung dan dapat menjadi ahli waris penuh. Namun, pada komunitas adat lain, hak waris anak angkat hanya diberikan secara terbatas, misalnya hanya berupa harta bawaan atau harta tertentu yang diserahkan secara adat. Variasi ini membuat perlindungan hukum terhadap anak angkat sering kali bergantung pada praktik sosial masyarakat setempat. Kunadi mencatat bahwa dalam beberapa daerah, posisi anak angkat tetap kuat selama pengangkatan dilakukan sesuai prosedur adat dan diakui oleh lembaga adat. Hal ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mewujudkan perlindungan yang lebih merata bagi anak angkat.

Di samping pluralitas norma yang berlaku, isu Jaminan hukum untuk anak angkat juga Selalu terkait dengan pembedaan antara pProteksi hukum dengan pendekatan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam ketentuan yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai dasar sahnya pengangkatan anak secara hukum. Penetapan tersebut berfungsi sebagai alat bukti formal yang krusial, khususnya apabila di kemudian hari timbul sengketa dengan pihak ahli waris lainnya. Sementara itu, perlindungan represif beroperasi pada tahap terjadinya sengketa, ketika pengadilan dituntut untuk melakukan penafsiran hukum guna menjamin posisi anak angkat. Sejumlah putusan yang dikaji oleh Kunadi menunjukkan bahwa hakim kerap mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dengan

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

menjadikan Prinsip yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan sentral, meskipun ketentuan normatif tidak selalu memberikan pengakuan yang tegas. Kompleksitas persoalan semakin meningkat dalam konteks perceraian orang tua angkat, namun secara yuridis perceraian tersebut tidak menghapus hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sepanjang pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang sah.²² Dengan demikian, putusannya hubungan perkawinan antara orang tua angkat tidak serta-merta menghapus tanggung jawab keperdataan mereka terhadap anak angkat. Kewajiban tersebut tetap melekat, termasuk dalam aspek pemenuhan hak ekonomi dan kewarisan, sepanjang hal itu ditetapkan dalam penetapan pengangkatan anak atau disalurkan melalui instrumen hukum lain yang sah. Ketentuan ini memiliki arti penting mengingat dalam praktik, anak angkat kerap berada pada posisi yang paling rentan ketika keluarga angkat menghadapi konflik internal atau mengalami disintegrasi akibat perceraian.

Berdasarkan kondisi tersebut, perumusan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak angkat dalam konteks pewarisan perlu mencakup sejumlah dimensi fundamental. Pertama, diperlukan upaya sinkronisasi antara ketentuan KUHPdata (BW), Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat agar tidak menimbulkan pertentangan normatif terkait status serta hak anak angkat. Kedua, setiap penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan idealnya memuat secara eksplisit konsekuensi kewarisan bagi anak angkat, sehingga potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan. Ketiga, hakim dan aparat peradilan perlu memiliki pedoman interpretatif yang menekankan kepentingan terbaik anak sebagai dasar pokok dalam penyelesaian sengketa waris. Keempat, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar dipahami bahwa pengangkatan anak melampaui fungsi pengasuhan dan membawa implikasi tanggung jawab hukum yang berkesinambungan hingga wafatnya orang tua angkat. Sejalan dengan itu, Proteksi hukum terhadap anak angkat tidak semestinya dipahami secara formalistik dan kaku, melainkan harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif. Sistem hukum Indonesia dituntut untuk mengedepankan pendekatan integratif yang memadukan

²² Damanik, Nurul Fazira dkk. "Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Angkat: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Mahkamah* Vol. 2, no. 4 (2025): 86–95.

kepastian hukum, keharmonisan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga anak angkat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum dalam pewarisan tanpa bergantung pada tafsir sempit atau perbedaan rezim hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi anak angkat dalam hukum pewarisan di Indonesia masih beragam karena pluralisme hukum. Dalam perspektif KUHPerdara, hak waris didasarkan pada garis keturunan, sehingga anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat. Meskipun demikian, dalam praktik dan perkembangan yurisprudensi, anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan dapat memperoleh perlindungan hukum tertentu, baik melalui mekanisme wasiat, hibah, maupun pengakuan terbatas dalam putusan pengadilan. Hal tersebut menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia masih berbasis formal-genealogis, tetapi mulai mengakomodasi pendekatan yang berorientasi pada kepentingan manusia. Sementara itu, hukum adat dan hukum Islam menunjukkan paradigma berbeda yang signifikan terkait kewarisan anak angkat. Hukum adat pada umumnya memandang pengangkatan anak sebagai institusi sosial yang bertujuan menjaga keberlanjutan keluarga dan keseimbangan komunitas, sehingga dalam banyak masyarakat adat anak angkat diperlakukan sebagai anggota keluarga penuh dan dapat memperoleh hak waris yang setara dengan anak kandung. Sebaliknya, hukum Islam secara tegas tidak mengakui pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan karena prinsip kemurnian nasab, namun anak angkat tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme hibah, wasiat wajibah, atau wasiat konvensional. Perbedaan ini menegaskan bahwa setiap sistem hukum memiliki dasar filosofis yang berbeda dalam memandang hubungan keluarga dan pewarisan.

Kondisi pluralisme hukum tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum bagi anak angkat, khususnya ketika terjadi sengketa waris. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum yang ideal bagi anak angkat harus diarahkan pada integrasi antar sistem hukum, tetap berlandaskan nilai-nilai pokok dari masing-masing rezim hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa pengangkatan anak yang sah memberikan kepastian hukum terkait kedudukan keperdataan anak angkat, termasuk potensi perlindungan ekonomi mereka setelah wafatnya orang tua angkat. Dengan demikian, pembaruan hukum waris nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan menjadi kebutuhan

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

mendesak. Pembaruan tersebut hendaknya menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai landasan utama, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dan kontekstual, hukum waris Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan yang proporsional dan berkeadilan bagi anak angkat dalam kehidupan sosial dan keperdataan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Radbruch, Gustav. *Philosophie des Rechts*. Stuttgart: K.F. Koehler, 1973.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.

Jurnal:

Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12-29.

Apsari, Raditya Dihyan, and Allisa Qhotrunnada. "Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat DiIndonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 5 (2022): 171-177

Damanik. Nurul Fazira Damanik, Agnes Elsonya Damanik, Meri Fernandes Sinaga, dkk "Hak Waris Anak Adopsi Pasca Perceraian Orang Tua Angkat: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Mahkamah: *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 8 (2025). 86-95

Gote, Gaby, A. Timomor, and Marven Ajels Kasenda. "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata". *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4 No. 3 (2025): 174-189

Hanifah, Mardalena, Maryati Bachtiar, and Fira Safitri. "Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5. C (2025): 127-143.

Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M. Amin Qodri. "Hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34-48.

Haryadmo, Veronika Cindy, Rosnidar Sembiring, and Maria Kaban. "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hak Anak Angkat terhadap Harta Warisan Peninggalan Orangtua Angkat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 23/Pdt.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

- Bth/2021/Pn. Tbt." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1487-1504.
- Hastarini, Arvita. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia." *Jurnal Besaoh* 4, no. 01 (2024): 26-36.
- IMAM, WAHYUDI T., and G. DJAJAPUTRA. "LEGAL STATUS OF ADOPTED CHILDREN ON PARENTS'INHERITANCE BASED ON ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 113/K/PDT/2019)." *JURNAL INDONESIA SOSIAL TEKNOLOGI Учредители: Publikasi Indonesia* 5, no. 9 (2024): 3557-3572.
- Karim, Atoillah. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam." *Yustitia* 2, no. 11 (2016): 247-267.
- Kunadi, Lisa Carterina, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 281-286.
- Kurniasih, Henna, and Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt. P/2021/PA. Dbs." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10204-10218.
- Lubis, M. Faisal Rahendra. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt. G/2011/MS-Aceh)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 2 (2023): 153-166.
- Mamonto Witria I, Adensi Timomor, and Leidy W. "Palempung. Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam". *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, No. 3 (2025): 279-286.
- Paramita, Indah. "Juridical Analysis of the Rights of Adopted Children to the Inheritance of a Husband and Wife Couple who Have no Descendants Based on Islamic Inheritance Law and Ruling in Case Number 233/Pdt. P/2021/Pa. Msa." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3789-3799.
- Pratama, Mahesa Arya, Yosua Parulian Pardede, Jesika Bonita Sibarani, and Intan Gloria Mawar Silangit. "Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif

- Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 84-95.
- Purnamawati, Ni Putu Yuni, I. Wayan Wesna Astara, and I. Ketut Sukadana. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT KEROBOKAN." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 537-543.
- RAHMAN, AURELIA MAULIDYA FITRATHUNNISA. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 155-161.
- Rahman, Fathor, Imanuddin Abil Fida."Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023).
- Rahmi, Ita. "PENGAKUAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 9, no. 1 (2025): 111-121.
- Ramadhania, Jihan Aisyah, Elsa Prida Br Tarigan, Risky Sakti Lumban Gaol, Taslima Amelia Taufik, Tiffany Laura Balqis, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14339-14350.
- Sembiring, Rosnidar, and Utary Maharany Barus. "Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Waris Perdata dan Islam:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt. g/2019/Pn. Plk)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1-29.
- Sihombing, Agnes Natalia, Sri Hadiningrum, Parlaungan Gabriel Siahaan, Jesicana Silaban, Magdalena Friskayanti Manalu, Tesa Novia Siburian, and Riris Bintang. "Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda: Studi Kasus Penerapan Hukum Adat Dan Hukum Perdata di Masyarakat Karo." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1673-1681.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

- Sulistyo, Endah, and Tri Susilowati. "Komparasi Hukum Status Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan (Tinjauan Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam)." *Justicia Journal* 13, no. 1 (2024): 13-19.
- Ulya, Zakiyatul. "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 280-304.
- Winarti, Meylany Putri, Farid Putra Rachmansyah, and Mochamad Alvian Rafsanjani. "Problematika Hak Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Bali." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 1-8.
- Yudha, Angga, and Lutfian Ubaidillah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt. G/2017/PA. Plg)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-12.
- Zamzami, Zamzami. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 17, no. 1 (2017): 27-40.

Peraturan perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata).

Hague Conference on Private International Law. *Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption* (1993).

<https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child* (New York: UN, 1989).

<https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>